

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG PADA
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT
CABANG PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

NOFRIYANTO PUTRA

01141226

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM NON REGULER
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

No. Reg : 106 / PK II / VII / 2006



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT CABANG PADANG

(Nofriyanto Putra, Bp. 01141226, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas Padang, 2006, jumlah hal 69)

ABSTRAK

Dalam pergaulan hukum ditengah-tengah masyarakat manusia adalah sebagai subyek hukum yang berarti pembawa hak dan pendukung hak, disamping manusia sebagai pembawa hak dan pendukung hak itu, didalam pergaulan hukum masih ada subek hukum lainnya yang sering disebut "Badan Hukum" (*recht person*), Badan hukum merupakan bentuk dari badan usaha contohnya PT yang kegiatan usahanya juga ada dibidang pengangkutan barang, pengangkutan mempunyai manfaat yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, tetapi pengangkutan tersebut juga dapat mendatangkan kerugian bagi manusia yang menggunakan jasa angkutan tersebut yang kerugian itu antara lain adalah terjadinya kerusakan, hilangnya barang titipan selama dalam perjalanan oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan dengan cara menuntut ganti kerugian pada perusahaan.

Permasalahan yang diteliti adalah apakah bentuk perjanjian dalam penggunaan jasa angkutan barang antara konsumen dengan PT. Citra Van Titipan Kilat, apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Citra Van Titipan Kilat terhadap konsumennya, apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam perjanjian pengguna jasa angkutan barang dan upaya penyelesaiannya.

Pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis sosiologis (*sociolegal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang terjadi terhadap permasalahan yang ditemui, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dilapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang kemudian diolah dan analisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka, PT. Citra Van Titipan Kilat dalam menyelenggarakan jasanya sebagai perusahaan pengiriman barang secara cepat (*ekspres*) juga merupakan perjanjian standar dalam perjanjian pengiriman barang, perusahaan telah memperhatikan kepentingan konsumen baik secara fisik, ekonomi dan hukum. Perlindungan yang diberikan adalah memberikan ganti kerugian kepada pengirim atas rusak dan hilangnya barang titipan sebesar 10 kali biaya kiriman, mengembalikan ongkos kirim untuk jenis SS (*Same day Service*) dan ONS (*One Night Service*). Dan untuk barang kiriman yang nilainya melebihi dari 10 kali biaya pengiriman maka akan diasuransikan serta diberikan hak untuk mengajukan tuntutan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Citra Van Titipan Kilat sudah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dapat pengalihan tanggung jawab perusahaan atas kerugian yang dialami konsumen, serta pihak perusahaan tidak mencantumkan secara tertulis tentang semua hak yang akan didapat konsumen.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maju perekonomian, semakin besar pula persaingan dalam bidang dunia usaha, perekonomian, perindustrian, dan perdagangan. Para pengusaha atau produsen terus berusaha untuk menerapkan teknologi yang canggih dalam rangka mengembangkan usahanya. Dalam menghadapi persaingan ini para pengusaha atau produsen berusaha meningkatkan nilai produk dan jasanya dalam melakukan berbagai macam promosi, misalnya melalui media elektronik yaitu berupa iklan-iklan yang menarik beserta fasilitasnya yang dapat menarik perhatian para konsumen pemakai produk barang dan jasa.

Telah menjadi suatu kenyataan pada saat sekarang ini bahwa dengan pesatnya perkembangan dunia usaha, perekonomian, perindustrian dan perdagangan menyebabkan orang atau konsumen menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan, keadaan ini tidak saja dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang yang secara terus menerus melakukan terobosan-terobosan baru dalam arti memperbaiki produksi barang atau jasa yang dihasilkan.

Seperti diketahui bahwa jasa angkutan barang yang sering digunakan oleh masyarakat umum selain melalui Pos Indonesia juga melalui perusahaan swasta seperti Titipan Kilat (TIKI) adalah untuk melaksanakan pengiriman barang atau

paket. Apabila barang atau paket tersebut telah disiapkan oleh sipengirim untuk dikirim sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang tersebut.

Perusahaan pengiriman barang tersebut berfungsi untuk melaksanakan pengiriman barang sampai ke alamat yang dituju oleh sipengirim. Secara umum tanggung jawab pengangkutan terhadap barang didasarkan pada Pasal 91 KUHDagang sebagai berikut :

“Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang setelah terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang itu sendiri, karena keadaan yang memaksa atau karena kesalahan atau kelalaian pengirim”

Bahwa tantangan dalam hal pengangkutan barang dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam akibat yang timbul yang mana pihak pengirim atau konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap kerusakan barang yang dikirim.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia perundangan-undangan di Indonesia. Persoalan tersebut belum terlaksana dengan baik, maka perlu perundangan-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas tentang perlindungan bagi konsumen.

Dalam penjelasan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa peran hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat, serta lahirnya pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.

PT. TIKI adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan barang. Dalam pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang pada PT. TIKI terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan kerugian pada pihak pengirim barang pelanggaran terhadap undang-undang sehingga perlindungan hukum terhadap pihak pengirim barang tidak terjamin. Oleh karena itulah diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap pihak pengirim barang baik secara pidana maupun perdata. Dalam kaitan uraian diatas juga harus memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen yaitu undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam memberikan pelayanan jasa pada pihak pengirim barang.

Dengan melihat keberadaan PT. Citra Van Titipan Kilat Cabang Padang serta perlunya suatu tanggung jawab yang dibebankan pada pengangkutan serta dengan bertambahnya kapasitas pelayanan pengiriman barang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA ANGKUTAN BARANG PADA PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT CABANG PADANG**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian dalam pengguna jasa angkutan barang antara pengirim dengan PT. Citra Van Titipan Kilat.
2. Perlindungan hukum yang diberikan PT. Citra Van Titipan Kilat terhadap konsumennya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian Dan melihat kenyataan dilapangan maka dapat diambil kesimpulan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan barang pada PT. Citra Van Titipan Kilat yaitu sebagai berikut:

1. PT. Citra Van Titipan Kilat merupakan ekspediter yaitu perusahaan yang berusaha untuk menyediakan atau jasa usaha pengangkutan dan pengiriman barang dan perjanjian yang dibuat antara pemilik barang dengan melayani pengiriman barang, dimana ekspediter didalam pengangkutan barang mencari pengiriman melalui pengangkutan darat, laut maupun udara.

Bentuk perjanjian dalam pengguna jasa antara konsumen dengan PT. Citra Van Titipan Kilat adalah tertulis dalam bentuk standar, konsumen tidak diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian tetapi sudah ditetapkan oleh pihak pelaku usaha terlebih dahulu, sehingga konsumen hanya tinggal menandatangani formulir yang telah disediakan, apabila kesepakatan didalam perjanjian tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka barang titipan tersebut siap untuk dikirim.

2. Dalam melaksanakan pelayanan tersebut, maka bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak PT. Citra Van Titipan Kilat terhadap konsumennya yaitu perlindungan yang bersifat preventif adalah mencari pengangkut

yang bertanggung jawab, menyimpan barang titipan tersebut didalam bak yang telah disediakan disusun dengan rapi. Bagi barang yang mudah pecah, rusak, masuk air supaya di packing atau dibungkus rapi. Barang hasil alam dilengkapi dengan dokumen-dokumen atau surat izin untuk menghindari akibat hukum Dan memberikan asuransi kepada sipengirim terhadap barang titipan sesuai dengan ukurannya masing-masing pada asuransi yang telah ditetapkan seperti PT. Asuransi Jasindo Dan PT. Asuransi Ramayana.

Perlindungan yang bersifat refresif yaitu perusahaan memberikan ganti rugi yang dialami pihak pengirim yang disebabkan oleh karena barang kiriman milik pengirim mengalami kehilangan, kerusakan yaitu sebesar 10 kali biaya pengiriman dan mengembalikan ongkos kirim dan barang tetap diantar ketempat tujuan jika barang barang mengalami keterlambatan yaitu untuk jenis pelayanan SS (same day service) dan ONS (one night service) sedangkan keterlambatan untuk jenis pelayanan yang lain maka pihak perusahaan tidak bertanggung jawab.

Untuk barang kiriman yang nilainya lebih dari 10 x biaya pengiriman maka diasuransikan dalam hal ini perusahaan berkeja sama dengan PT. Asuransi Jasindo dan PT. Asuransi Ramayana.

Konsumen diberi jaminan untuk melakukan tututan kepengadilan terhadap perusahaan jika terjadi kerusakan, kehilangan, keterlambatan barang kiriman, jika dengan cara musyawarah tidak ditemui penyelesaian masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Kadir, Muhammad, 1992. *Hukum Perikanan*, Cipta Aditya Bakti Bandung.
- A-Qirom, Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok - Pokok Hukum Perjanjiannya Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2005
- H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Hak Dagang Indonesia Jilid III Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1977, *Pengantar Hak Internasional*, Bina Cipta Bandung.
- H. Burhan, SH Diktat *Hukum Perjanjian*
- R. Djatmiko D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung
- Soegijatna, 1995, Tjakra Negara SH, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta.
- Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, CV. Rajawali : Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- TAP MPR No. IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang